

ANALISIS PENERAPAN EARLY WARNING SYSTEM (EWS) DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF): (STUDI KASUS BMT AGAM MADANI NAGARI KOTO TANGAH)

Rahul Dipranata¹, Yenti Astarie Dewi²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
e-mail: rahuldipranata@gmail.com¹, yentyastariedewi@gmail.com²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Early Warning System (EWS) dalam upaya menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya pada BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah. Meskipun EWS telah diterapkan sebagai instrumen deteksi dini risiko pembiayaan, pada praktiknya masih ditemukan pembiayaan bermasalah yang menunjukkan belum optimalnya sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan EWS di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah dilakukan melalui pemantauan keteraturan angsuran, evaluasi kondisi usaha nasabah, serta pendekatan persuasif oleh petugas lapangan. Namun, efektivitas EWS masih belum optimal akibat beberapa kendala, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sistem teknologi dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasabah serta adanya pembiayaan ganda pada lembaga keuangan lain.

Kata Kunci: Early Warning System, Non Performing Financing, BMT.

Abstract – This study aims to analyze the implementation of the Early Warning System (EWS) in reducing the level of Non-Performing Financing (NPF) and to identify the factors influencing its effectiveness at BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah. Although EWS has been implemented as an early detection mechanism for financing risk, problematic financing remains evident in practice, indicating that the system has not been optimally applied. This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that EWS implementation at BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah involves monitoring the regularity of installment payments, evaluating the business conditions of customers, and applying a persuasive approach by field officers. However, the effectiveness of EWS has not yet been optimal due to several internal and external constraints. Internal factors include limitations in technological systems and a lack of competent human resources, while external factors are influenced by customers' economic conditions and the existence of multiple financing facilities obtained from other financial institutions.

Keywords: Early Warning System, Non-Performing Financing, BMT.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan entitas bisnis yang bergerak di sektor jasa keuangan, di mana seluruh aktivitasnya berfokus pada aspek keuangan, seperti pengumpulan dana dari masyarakat dan penyediaan berbagai layanan keuangan. Perkembangan institusi keuangan mikro yang berlandaskan prinsip Syariah di Indonesia salah satunya Baitul Maal Wat Tamwil, menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya pada bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

Namun, dinamika operasional pembiayaan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya risiko pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi di mana penyaluran dana oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah mengalami kendala, seperti ketidaklancaran pembayaran, ketidakmampuan debitur memenuhi ketentuan yang telah disepakati, serta ketidaksesuaian dalam jadwal angsuran. Situasi ini dapat menimbulkan dampak merugikan bagi kedua pihak, baik

debitur maupun kreditur.¹

Salah satu upaya yang dikembangkan dalam rangka mitigasi risiko adalah penerapan *Early Warning System* (EWS). EWS berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang sistematis untuk memberikan sinyal atau peringatan awal terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Implementasi EWS selaras dengan tujuan syariat islam (maqāsid al-syarī‘ah), terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), menegakkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*), keadilan (‘adālah), dan transparansi (*shafāfiyyah*). Lebih dari itu, EWS berfungsi untuk menghadirkan *maṣlahah* (kemanfaatan) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan) dalam aktivitas perbankan syariah.²

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, salah satu strategi yang lazim digunakan adalah pendekatan R3, yakni Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning (persyaratan ulang), dan Restructuring (penataan ulang). Prinsipnya, R3 berfungsi untuk menyelamatkan pembiayaan yang masih memiliki prospek, bukan sekadar menagih atau menutup kerugian.³

Dari perspektif syariah, strategi R3 sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Al-Qur’an secara tegas memerintahkan pemberi pinjaman untuk memberikan kelonggaran waktu kepada pihak yang kesulitan membayar utang, seperti yang di jelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dengan demikian, keberadaan EWS dan R3 seharusnya dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. EWS berfungsi sebagai upaya pencegahan agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir sejak dini, sedangkan R3 berperan sebagai strategi penyelamatan ketika pembiayaan bermasalah sudah tidak dapat dihindari. Kombinasi keduanya menjadikan BMT lebih siap menghadapi risiko pembiayaan, menjaga kesehatan keuangan lembaga, serta tetap memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akses modal sesuai prinsip syariah.

Dalam praktiknya, pengelolaan risiko pada BMT memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Hal ini dikarenakan sebagian besar nasabah BMT berasal dari sektor mikro dengan tingkat pendapatan yang fluktuatif, keterbatasan aset, serta minimnya akses informasi keuangan yang memadai.⁴

BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah sebagai lembaga keuangan syariah lokal menghadapi kondisi serupa. Peningkatan jumlah pembiayaan baik produktif maupun konsumtif memang menjadi bagian dari strategi ekspansi lembaga dalam meningkatkan pangsa pasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, ekspansi ini juga mengandung risiko meningkatnya pembiayaan bermasalah jika tidak diiringi dengan sistem mitigasi risiko yang memadai. Kondisi tersebut menjadikan penerapan EWS sangat relevan untuk diterapkan sebagai instrumen yang mampu memberikan sinyal dini, sehingga manajemen dapat segera mengambil kebijakan yang tepat untuk menekan potensi NPF.

¹ Achmad Yasin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah Di Indonesia,” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 205,

² Novi Febriyanti, “Implementasi Early Warning System (Ews) Dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Di Perbankan Syariah,” *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 124–54,

³ Guritno Prihatmojo Wisnu Murti Samsuri, “NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021,” *Natuja Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021).

⁴ Fitriansyah ASopingi IKusuma K, “PENGARUH KECUKUPAN MODAL DAN RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP PERTUMBUHAN NET PROFIT BANK UMUM SYARIAH,” *Journal of Institution and Sharia Finance* 6, no. 2 (2023): 89–100.

Berdasarkan temuan awal yang di peroleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah pada tanggal 6 Agustus 2025, pihak BMT menyebutkan salah satu faktor yang memicu terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah yaitu Ketika nasabah mendapatkan pinjaman dari BMT, selanjutnya mereka juga melakukan peminjaman dari Lembaga keuangan lainnya seperti mekar, bptn, dll. Sehingga mereka kesulitan dalam melakukan pelunasan atau membayar cicilan nya, karna mereka melakukan pinjaman ke banyak tempat, dan berdasarkan observasi awal ditemukan data sebagai berikut:

Tahun	Anggota	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah pembiayaan	Jumlah pembiayaan bermasalah	Persentase
2021	97	5	316.835.000	9.874.999,75	3,12%
2022	101	5	336.200.500	10.310.000	3,07%
2023	88	8	268.071.000	17.022.666,45	6,35%
2024	74	4	296.661.500	4.453.333,3	1,50%

Sumber : Data di BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah

Dilihat dari table diatas, terlihat bahwa tingkat pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah masih cukup tinggi. Meskipun *Early Warning System (EWS)* dirancang sebagai mekanisme pengawasan yang sistematis untuk memberikan peringatan awal terhadap potensi pembiayaan bermasalah, penerapannya di BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah belum berjalan secara optimal, karena masih ada pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai tingkat pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) di Lembaga keuangan Syariah sudah cukup banyak dibahas dalam konteks perbankan syariah maupun BPRS. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi peningkatan NPF serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Beberapa penelitian menekankan keterkaitan variabel keuangan seperti CAR, FDR, inflasi dan BI Rate terhadap NPF. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas model pencegahan melalui sistem deteksi dini (*Early Warning System*). Penelitian terbaru mulai mengkaji implementasi EWS, namun fokus penelitian masih berpusat pada lembaga perbankan berskala besar dan belum menyentuh konteks koperasi syariah seperti BMT yang memiliki karakteristik manajerial dan sumber daya secara signifikan berbeda. Selain itu juga menyoroti strategi monitoring manual dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, tanpa mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam kerangka sistem peringatan dini yang terstruktur.

Mengacu pada latar belakang penelitian, study ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Early Warning System (EWS)* sebagai upaya untuk menekan tingkat *Non-Performing Financing (NPF)* di BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah, dan juga menganalisis berbagai faktor yang menjadi kendala dan tantangan dalam Penerapan *Early Warning System (EWS)* sehingga memengaruhi efektivitasnya dalam rangka mengurangi angka pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing (NPF)* di BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan kajian dalam bidang perbankan Syariah, terutama yang berhubungan dengan manajemen risiko dalam pembiayaan dan sistem deteksi dini pembiayaan bermasalah. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan praktis untuk pihak manajemen BMT guna meningkatkan efektivitas penerapan *Early Warning System (EWS)* guna menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

KAJIAN PUSTAKA

1. *Early Warning System* (EWS)

Early Warning System (EWS) merupakan suatu system yang berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi risiko masalah keuangan, terutama risiko pembiayaan bermasalah dalam institusi keuangan. Konsep EWS pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sinyal atau peringatan awal agar lembaga dapat mengambil langkah-langkah preventif secara cepat sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah serius yang dapat mengganggu keberlangsungan operasi lembaga.⁵

Dalam lembaga keuangan syariah, *Early Warning System* (EWS) tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dini atas potensi masalah finansial, melainkan juga menjadi sarana untuk menjaga kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Menurut Anggara, Siregar, dan Kamila, EWS dalam perspektif syariah bersifat integratif, di mana kinerja internal bank dan indeks kepatuhan syariah berperan signifikan dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat menekan potensi terjadinya *financial distress* pada bank Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam rangka *malqashid al-syariah*, yakni upaya menjaga aset umat agar tidak hilang atau rusak akibat salah kelola, pembiayaan bermasalah, maupun krisis likuiditas. Penerapan EWS juga harus berlandaskan pada nilai *al-'adl* (keadilan) dan *amanah* (kepercayaan), sehingga mitigasi risiko dilakukan tanpa menzalimi nasabah, sekaligus memastikan keberlanjutan lembaga keuangan syariah secara berkesinambungan.⁶

2. Pembiayaan (*Financing*)

Secara Konseptual Pembiayaan dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas pendanaan yang dilakukan dengan tujuan pengadaan objek atau kebutuhan nasabah dengan mekanisme pembayaran secara angsuran.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana maupun tuntutan pembayaran yang memiliki nilai setara, dan dilakukan berdasar pada kesepakatan atau suatu perjanjian pinjaman antara bank atau lembaga keuangan dan pihak lain, di mana pihak penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada periode waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil atau keuntungan sesuai prinsip yang disepakati, dan juga Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menyatakan bahwa efektivitas manajemen risiko pembiayaan sangat bergantung pada kualitas sistem pengendalian dan kapasitas sumber daya manusia.⁷

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan yang berlandaskan ketentuan Syariah diartikan sebagai penyaluran dana atau tagihan, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Perjanjian tersebut yang mengharuskan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan berupa mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸

⁵ Marco Esposito et al., "Recent Advances in Internet of Things Solutions for Early Warning Systems: A Review," *Sensors*, 2022,

⁶ Windu Anggara and Saparuddin Siregar, "Shariah-Integrated Early Warning Framework for Financial Distress in Indonesian Islamic Banks" 13, no. 4 (2025): 1027–36,

⁷ Jean-marie Tremblay et al., *Manajemen PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, Educacao e Sociedade*, vol. 1, 2016,

⁸ Yunisa Putri Elsanti, Ahmad Tarmidzi, and Erwin Saputra Siregar, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Al Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2024): 71–86.

3. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan ukuran resiko utama dalam manajemen portofolio pembiayaan lembaga keuangan, yang merujuk pada pembiayaan yang mengalami gangguan pembayaran sesuai perjanjian.

Menurut Mahmoeddin, NPF merupakan bentuk pembiayaan yang masuk kategori kurang lancar, ditandai dengan ketidakpatuhan nasabah terhadap klausul dalam perjanjian, serta ketidaksesuaian dalam jadwal pelunasan angsuran, yang mengakibatkan munculnya tunggakan.⁹

Menurut perspektif Syariah, NPF dalam lembaga keuangan syariah adalah suatu kondisi ketika nasabah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan akad yang telah ditetapkan, baik seperti bentuk angsuran pokok maupun imbal hasil (margin, sewa, atau bagi hasil). Dalam perspektif syariah, pembiayaan bermasalah tidak hanya dipahami sebagai keterlambatan atau kegagalan bayar (*default*), tetapi juga meliputi penyimpangan akad dari prinsip-prinsip syariah, seperti adanya unsur riba, gharar, maisir, atau praktik yang menzalimi salah satu pihak.¹⁰

Dengan kata lain NPF dalam perspektif syariah dapat dipahami sebagai bentuk risiko pembiayaan yang bersifat finansial sekaligus normatif, dimana ukuran keberhasilannya tidak sekedar dilihat dari kelancaran pembayaran, melainkan juga dari kepatuhan terhadap asas keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan hukum Islam.

4. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan singkatan dari dua istilah, yaitu Bait al-Maal dan Bait al-Tamwil. **Istilah** Bait al-Maal merujuk dalam kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana yang berbasis nirlaba, contohnya zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, Bait al-Tamwil berfokus pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang memiliki sifat *profit-oriented*, melalui penerapan system bagi hasil melalui skema pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan bentuk lainnya. Ketika kedua konsep ini digabungkan, BMT dapat dipahami sebagai lembaga kegiatan usaha mandiri terpadu yang berperan dalam melaksanakan pengembangan aktivitas produktif serta investasi guna meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat kecil. BMT tidak hanya mendorong kebiasaan menabung dan menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹¹

Menurut Mu'alim dan Abidin, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah sebuah organisasi ekonomi yang menitikberatkan pada pengembangan kerjasama dan investasi, bertujuan untuk mendorong usaha mikro serta mengurangi kemiskinan melalui mekanisme bagi hasil-rugi.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif¹³ Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana penerapan *Early Warning System* (EWS) untuk mengurangi tingkat NPF di koperasi. Penelitian dilaksanakan di BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah dengan melibatkan narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait penerapan *Early Warning System* (EWS) dan penanganan NPF di BMT Agam Madani Nagari Koto Tengah,

⁹ Suhaimi SASnaini A, "PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH," 2021, 17–19.

¹⁰ Dudang Gojali, "Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019),

¹¹ Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2020,

¹² Shochrul Rohmatul Ajija et al., "KOPERASI BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi," 2018.

¹³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

serta dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen berupa arsip pembiayaan, laporan internal, dan catatan monitoring risiko pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Early Warning System (EWS) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah masih bersifat manual, namun telah berjalan secara fungsional dan kontekstual sesuai dengan karakteristik lembaga dan nasabah. EWS diterapkan melalui pemantauan keteraturan pembayaran angsuran, intensitas komunikasi, serta kondisi riil usaha nasabah, khususnya pada pembiayaan produktif. Keterlambatan angsuran, perubahan perilaku komunikasi, dan penurunan kinerja usaha menjadi indikator utama yang digunakan sebagai sinyal awal potensi pembiayaan bermasalah. Temuan ini mengindikasikan bahwa EWS tidak sekedar bertumpu pada data administrasi, melainkan juga mengintegrasikan penilaian kualitatif terhadap perilaku dan kondisi sosial-ekonomi nasabah. Dari perspektif nasabah, penerapan EWS dirasakan positif karena dilakukan melalui pendekatan persuasif, komunikatif, dan solutif, sehingga mendorong kedisiplinan pembayaran serta membangun rasa aman dan kepercayaan. Dengan demikian, meskipun belum berbasis sistem digital, EWS di BMT Agam Madani terbukti berperan penting dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah melalui deteksi dini, komunikasi intensif, dan langkah antisipatif yang berorientasi pada keberlanjutan hubungan antara BMT dan nasabah.

Efektivitas implementasi Early Warning System (EWS) di BMT masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor eksternal dan internal. Dari sisi nasabah, kendala utama berasal dari melemahnya pendapatan usaha, ketidakstabilan kondisi ekonomi, adanya pembiayaan di lembaga lain, serta penggunaan dana pembiayaan untuk kebutuhan mendesak di luar tujuan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan arus kas nasabah tidak optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran angsuran meskipun telah diberikan peringatan dini. Sementara itu, dari sisi internal BMT, keterbatasan sumber daya manusia serta sistem pemantauan pembiayaan yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan proses monitoring belum berjalan secara maksimal dan menyeluruh. Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan EWS bukan hanya ditetapkan oleh mekanisme peringatan dini, melainkan juga sangat dipengaruhi dari stabilitas usaha nasabah serta kapasitas internal BMT dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko pembiayaan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Early Warning System (EWS) di BMT Agam Madani Nagari Koto Tangah, meskipun masih bersifat manual, telah berjalan secara fungsional dan kontekstual sesuai dengan karakteristik kelembagaan serta kondisi nasabah. EWS diterapkan melalui pemantauan keteraturan pembayaran angsuran, intensitas komunikasi, dan kondisi riil usaha nasabah, khususnya pada pembiayaan produktif. Indikator seperti keterlambatan angsuran, perubahan perilaku komunikasi, dan penurunan kinerja usaha terbukti efektif sebagai sinyal awal dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa EWS di BMT Agam Madani tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga mengintegrasikan penilaian kualitatif terhadap aspek perilaku dan sosial-ekonomi nasabah.

Dari perspektif nasabah, penerapan EWS dinilai positif karena dilakukan melalui pendekatan persuasif, komunikatif, dan solutif, sehingga mampu mendorong kedisiplinan pembayaran serta membangun rasa aman dan kepercayaan terhadap BMT. Namun demikian, efektivitas EWS masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi ketidakstabilan pendapatan usaha nasabah, kondisi

ekonomi yang fluktuatif, pembiayaan ganda di lembaga lain, serta penggunaan dana pembiayaan di luar tujuan usaha. Sementara itu, dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem monitoring yang masih manual menyebabkan pengawasan pembiayaan belum optimal. Dengan demikian, keberhasilan EWS tidak hanya ditentukan oleh mekanisme peringatan dini, tetapi juga sangat bergantung pada stabilitas usaha nasabah serta kapasitas internal BMT dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko pembiayaan secara berkelanjutan. Dari perspektif nasabah, penerapan EWS dinilai positif karena dilakukan melalui pendekatan persuasif, komunikatif, dan solutif, sehingga mampu mendorong kedisiplinan pembayaran serta membangun rasa aman dan kepercayaan terhadap BMT. Namun demikian, efektivitas EWS masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi ketidakstabilan pendapatan usaha nasabah, kondisi ekonomi yang fluktuatif, pembiayaan ganda di lembaga lain, serta penggunaan dana pembiayaan di luar tujuan usaha. Sementara itu, dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem monitoring yang masih manual menyebabkan pengawasan pembiayaan belum optimal. Dengan demikian, keberhasilan EWS tidak hanya ditentukan oleh mekanisme peringatan dini, tetapi juga sangat bergantung pada stabilitas usaha nasabah serta kapasitas internal BMT dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko pembiayaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Suhaimi SASnaini. "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," 2021, 17–19.
- Ajija, Shochrul Rohmatul, Ahamad Hudaifah, Wasiaturrahman, Lusi Sulistyaningsih, Khaulah Qurata A'yun, and Happy Karunia Mukti. "KOPERASI BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi," 2018.
- Anggara, Windu, and Saparuddin Siregar. "Shariah-Integrated Early Warning Framework for Financial Distress in Indonesian Islamic Banks" 13, no. 4 (2025): 1027–36.
- Esposito, Marco, Lorenzo Palma, Alberto Belli, Luisiana Sabbatini, and Paola Pierleoni. "Recent Advances in Internet of Things Solutions for Early Warning Systems: A Review." *Sensors*, 2022.
- Febriyanti, Novi. "Implementasi Early Warning System (Ews) Dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Di Perbankan Syariah." *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 124–54.
- Fitriansyah ASopingi IKusuma K. "Pengaruh Kecukupan Modal Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Net Profit Bank Umum Syariah." *Journal of Institution and Sharia Finance* 6, no. 2 (2023): 89–100.
- Gojali, Dudang. "Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2557>.
- Melina, Fich. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2020.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- sa Putri Elsanti, Ahmad Tarmidzi, and Erwin Saputra Siregar. "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Al Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2024): 71–86.
- Samsuri, Guritno Prihatmojo Wisnu Murti. "NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021." *Natuja Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021).
- Tremblay, Jean-marie, Mark D. Regnerus, Sociologia D A Sistema Nacional D E Educação, Fernando Tavares Júnior, José Luís Sanfelice, Fernando Tavares Júnior, Luiz Fernandes Dourado, et al. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Educacao e Sociedade. Vol. 1, 2016.
- Yasin, Achmad. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah Di Indonesia." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 205.